



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2024/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, NIK, tempat/tanggal lahir Sukoharjo, 27 April 1999, agama Kristen, Pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ina Apipah, S.H., dan Deny Yuny Kusumawati, S.H., Para Advokat, berkantor di “Kantor Hukum INA APIPAH, S.H dan REKAN” beralamat di Jalan KS Tubun Nomor 19, Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, NIK, tempat/tanggal lahir Tanjung Morawa, 11 April 1999, agama Kristen, Pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kabupaten Sukoharjo dan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya dengan jelas, namun dapat dipastikan masih berada di wilayah hukum Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah mempelajari surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 3 Januari 2024 dalam Register Nomor /Pdt.G/2024/PN Skh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. pada tanggal 20 Agustus 2019, yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor pada tanggal yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Medan selama 2 (dua) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Sukoharjo. Selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada saat menikah adalah berstatus Perawan dan Jejaka;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir di Sukoharjo, Tanggal, Umur 3 tahun;

Bahwa saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun pada bulan November 2021 tanpa ada alasan yang jelas, Tergugat benar-benar telah pergi dari rumah orang tua Penggugat dan meninggalkan Penggugat, sampai saat ini tidak ada kabar dari Tergugat, Penggugat sudah berusaha menghubungi dan mencari Tergugat di rumah orang tuanya, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Dan sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya dengan jelas, namun dapat dipastikan masih berada di wilayah hukum Indonesia;
6. Bahwa sejak bulan November 2021 sampai sekarang Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak ada hubungan lahir batin selama kurang lebih 2 Tahun;
7. Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah selama 2 (dua) Tahun. Dengan kejadian tersebut sudah tidak ada lagi harapan bagi Penggugat untuk hidup bersama dengan Tergugat dan lebih baik perkawinan ini diakhiri perceraian dengan segala akibat hukumnya;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut Penggugat minta bantuan keluarga untuk menyelesaikan masalah dengan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Sukoharjo karena telah memenuhi Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor/Pdt.G/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 Huruf B jo Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 nomor 3;

10. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir di Sukoharjo, Tanggal 20 Maret 2020, Umur 3 tahun;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo agar berkenan untuk memutuskan :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. pada tanggal, yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor pada tanggal 25 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo (P-1 diatas) diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir di Sukoharjo, Tanggal, Umur 3 tahun berada dibawah pemeliharaan Penggugat;
4. Memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk mencatat perceraian ini kedalam Register setelah kepadanya ditunjukkan salinan dari putusan resmi yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai Hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain ;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 Januari 2024, tanggal

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Pebruari 2024 dan tanggal 7 Maret 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir atau mengirimkan orang untuk mewakilinya di persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P.I : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama PENGGUGAT;
2. Bukti P.II : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 25 Februari 2020 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT;
3. Bukti P.III : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT;
4. Bukti P.IV : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
5. Bukti P-V : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT dengan diketahui Kepala Desa Kabupaten Sukoharjo tanggal Nomor;

Bahwa surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan dan kesemua bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI I, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa setahu Saksi, permasalahan dalam perkara ini adalah tentang gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2020;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi yang beralamat di Kabupaten Sukoharjo;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor/Pdt.G/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
 - Bahwa sebelum menikah Penggugat beragama Islam, kemudian setelah menikah beragama Kristen dan menikah secara Kristen;
 - Bahwa Saksi setuju dengan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena mereka saling mencintai;
 - Bahwa Saksi dan Penggugat yang mengurus anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat bekerja serabutan, kadang jualan online akan tetapi jarang ada hasilnya;
 - Bahwa setahu Saksi, antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan ekonomi;
 - Bahwa Saksi tahu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena mereka tinggal bersama Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi. Tergugat tidak pernah bekerja dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan semua biaya kebutuhan sehari-hari ditanggung semua oleh Penggugat sampai sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2021 dan sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui bahkan Penggugat sudah mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Medan akan tetapi Tergugat tidak ada dan orang tua Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat hingga sekarang dan tidak ada kabarnya;
 - Bahwa Tergugat berasal dari Medan;
2. Saksi SAKSI II, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa setahu Saksi, permasalahan dalam perkara ini adalah tentang gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2020 tetapi Saksi tidak datang pada waktu mereka menikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Sukoharjo;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa rumah Saksi berada di belakang rumah Penggugat dan Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi. Tergugat tidak pernah bekerja dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, semua biaya kebutuhan sehari-hari ditanggung semua oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena terdengar sampai ke rumah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat sudah 2 (dua) tahun dan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan tidak pernah ada kabar dari Tergugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya di persidangan tertanggal 19 Juni 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat untuk menghadap di persidangan atau tidak menyuruh orang lain menghadap di persidangan yang telah ditentukan walaupun telah dipanggil dengan patut dan sah oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 Januari 2024, tanggal 6 Pebruari 2024 dan tanggal 7 Maret 2024, maka terhadap Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tersebut telah melepaskan haknya dan dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang untuk selanjutnya Tergugat tersebut nantinya agar tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.I sampai dengan P.V dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai tuntutan-tuntutan gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah gugatan Penggugat dapat diajukan di Pengadilan Negeri Sukoharjo sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.I berupa Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama PENGUGAT dan bukti bertanda P.III berupa Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo dan oleh karena di dalam identitas Tergugat tersebut Penggugat menyatakan Tergugat tidak diketahui keberadaannya dengan jelas, maka dengan mendasarkan kepada ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tepat apabila gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Sukoharjo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu demi satu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 2 tentang tuntutan agar menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. pada tanggal 20 Agustus 2019, yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor pada tanggal 25 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo (P-1 diatas) diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan meneliti apakah antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur bahwa Perkawinan adalah sah apabila

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti P.II berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal antara TERGUGAT (Tergugat) dengan PENGUGAT (Penggugat) didapatkan fakta bahwa pada tanggal telah dicatatkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang bernama saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II sama-sama menerangkan di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan sebagai suami istri yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama gugatan Penggugat ternyata bahwa alasan Penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih 2 (dua) tahun dan keberadaannya tidak diketahui sampai sekarang;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan selanjutnya apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka secara filosofis dalam perkawinan terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun bathin antara suami istri, adapun ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami istri

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan bathin adalah ikatan yang tidak nampak, hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami istri itu sendiri. Ikatan bathin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami istri. Ikatan ini tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan bahagia dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir bathin tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tenteram, damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa di sisi lain secara religus, perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan sakral, karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini dapat diartikan perkawinan harus berlangsung seumur hidup dunia akhirat dengan ridho dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan yang diridhoi dan diberkahi Tuhan berarti perkawinan tersebut dilaksanakan dengan baik yang bernilai luhur, suci dan sakral sebagaimana yang menjadi perintah / firman Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Berdasarkan penjelasan umum dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor/Pdt.G/2024/PN Skh



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan alasan-alasan untuk dapat dilakukan perceraian adalah sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan bahwa alasan perceraian bisa salah satu alasan ataupun gabungan dari beberapa alasan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dalil gugatan dari Penggugat tersebut telah memenuhi salah satu atau beberapa alasan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah benar terjadi perselisihan yang terus menerus yang dijadikan dasar Pengugat mengajukan gugatan ini, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (vide surat P.I sampai dengan P.V) tidak dapat menunjukkan adanya fakta Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan keberadaannya tidak diketahui sampai sekarang, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II sama-sama menerangkan di persidangan bahwa Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat sudah 2 (dua) tahun dan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan tidak pernah ada kabar dari Tergugat sampai sekarang;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor/Pdt.G/2024/PN Skh



Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti bertanda P.V berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT dengan diketahui Kepala Desa Kabupaten Sukoharjo tanggal Nomor yang walaupun bersifat sepihak namun surat pernyataan tersebut telah diketahui oleh Kepala Desa setempat dimana Penggugat dan Tergugat tinggal dan dapat memperkuat keterangan saksi Retno Palupi dan saksi Intan Feby Valentina yang menyatakan bahwa Tergugat telah meninggalkan alamat dimana Tergugat tinggal selama 2 (dua) tahun dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berarti perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi dan perkawinan seperti itu sudah tidak ada manfaatnya lagi, karena antara suami istri sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud, dengan kondisi yang demikian apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan maka dimungkinkan tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dengan pengajuan gugatan ini maksud dan tujuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bahwa antara suami istri harus saling sayang menyayangi, hormat menghormati, cinta mencintai dan saling memberikan bantuan lahir dan bathin menjadi tidak terwujud, keadaan ini menjadikan kehidupan rumah tangga menjadi tidak sehat, maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian yang tercantum dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan melihat hal tersebut, oleh karenanya lebih baik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga (rumah tangga) seperti diuraikan tersebut diatas menurut Majelis Hakim tidaklah dapat dipertahankan lagi, sehingga tuntutan pokok gugatan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan, dan dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 beralasan hukum, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi maksud dan tujuan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur sebagai berikut:

“Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 telah menegaskan bahwa “Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan di atas bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dan demi tertibnya administrasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo sebagai tempat terjadinya perceraian untuk dicatatkan perihal perceraian tersebut ke dalam buku Register yang sedang berjalan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur sebagai berikut:

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor/Pdt.G/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan di atas bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dan demi tertibnya administrasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk dicatatkan perihal perceraian tersebut ke dalam buku Register yang sedang berjalan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan petitum angka 3 gugatan Penggugat agar menetapkan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Sukoharjo, tanggal, umur 3 (tiga) tahun berada di bawah pemeliharaan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.IV berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah ternyata anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Sukoharjo pada tanggal dan masih berumur 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, mengenai perwalian anak yang diutamakan adalah ibu kandungnya, dengan kriteria demi kepentingan anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, namun oleh karena sejak saat Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tinggal bersama dan berada dalam asuhan dan didikan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menghindari perebutan anak, maka hak asuh terhadap anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sepatutnya tetap berada dalam asuhan Penggugat dengan tidak menutup kemungkinan bagi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk menjaga tali silaturahmi dengan anaknya, sehingga Penggugat diharapkan harus tetap memberikan ijin kepada Tergugat

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seandainya ingin mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah kepada anaknya karena baik Penggugat dan Tergugat harus tetap menyadari bahwa dalam perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat akan terdapat istilah mantan suami dan atau mantan istri, namun tidak pernah ada istilah mantan anak, dan oleh karenanya agar Penggugat menjaga hubungan antara Tergugat dengan anaknya yang tetap berada di bawah asuhan Penggugat sampai dewasa agar tetap berjalan secara baik dalam kaitannya dengan hubungan kekeluargaan. Dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 agar menetapkan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Sukoharjo, umur 3 (tiga) tahun berada di bawah pemeliharaan Penggugat, dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandungnya dari anak tersebut untuk sewaktu-waktu dapat bertemu serta memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir atau menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. pada tanggal, yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor pada tanggal yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, paling lama enam puluh hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menetapkan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Sukoharjo, tanggal, umur 3 (tiga) tahun berada di bawah pemeliharaan Penggugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp804.000,00 (delapan ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 oleh kami, R. Agung Aribowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum., dan Sri Nuryani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor /Pdt.G/2024/PN Skh tanggal 3 Januari 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, MM. Nanik Widyastuti, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum.

R. Agung Aribowo, S.H., M.H.

Sri Nuryani, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MM. Nanik Widyastuti, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan	: Rp 90.000,00
Biaya Panggilan	: Rp624.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 40.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp804.000,00

(delapan ratus empat ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor/Pdt.G/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)